

Dialog

Vol. 37, No. 1, Juni 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Hubungan antara agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut karena aspek-aspek kehidupan dalam beragama memberikan banyak pengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila diskursus tentang agama dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah selesai karena adanya dialektika tentang kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai pengatur kehidupan bernegara dalam suatu masyarakat atau bangsa di satu sisi, dengan wewenang agama dalam mengatur kehidupan masyarakat di sisi lain. Realitas ini menimbulkan persinggungan yang terkadang cukup tajam dalam kehidupan bermasyarakat terutama berkaitan dengan hubungan warga masyarakat yang berbeda agama di suatu negara.

Tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan antara manusia dan sesamanya yang dalam bahasa agama disebut *hablum minalllah* dan *hablum minannas*. Tulisan-tulisan tersebut membahas tentang peran agama dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya dalam tulisan pertama ketika Sajari membahas tentang dzikir sebagai makanan spiritual Sang Sufi, sesungguhnya menyampaikan pesan pentingnya hubungan antara hamba dan Tuhan dijaga lewat media dzikir. Kemudian, pembahasan-pembahasan lain tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia misalnya yang tertuang dalam tulisan tentang fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI, oleh Rumadi, *Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini*, oleh Fachry Ali, *Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan di Jawa Tengah* oleh Husni Mubarak, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* oleh Nuruddin, *Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas Islam Tionghoa di*

Yogyakarta oleh Muryanti serta tiga tulisan akhir yaitu tentang *Sanksi atas UUU Perkawinan di Negara-negara Islam* oleh Atho Mudzhar, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat* oleh Ali Romdhoni dan *Meninggalkan Jalan Teror* oleh Gazi Saloom, secara keseluruhan membahas hubungan diantara warga masyarakat, baik dalam bingkai agama yang sama maupun agama yang berbeda dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan-tulisan di atas membahas tentang bagaimana agama dipahami oleh para pemeluknya dalam konteks politik, sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan gambaran dan analisis terjadinya dialektika yang amat dinamis dalam memahami agama. Dialektika yang amat dinamis ini selanjutnya juga menjadi benturan-benturan yang cukup tajam ketika pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan secara hukum dalam suatu aturan. Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian agama didefinisikan secara sederhana, yaitu dari kata “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Dengan demikian secara ringkas agama berfungsi untuk memberikan ketenangan dalam diri pengikutnya agar tidak kacau, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun dengan sesamanya dan juga alam sekitarnya.

Maksud yang juga relevan dengan tujuan agama untuk tidak kacau dan memberikan ketenangan juga disebutkan dalam konteks agama Islam yaitu *din*, suatu konsep yang dapat berarti hutang yang mengikat. *Din* dalam pengertian Islam tidak hanya mengikat atau hutang yang harus dipenuhi, namun juga menuntut adanya kewajiban dari para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk pemenuhan hutang yang menjadi kewajiban tersebut. Artinya agama mengikat

hubungan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta. Senada dengan hal ini, kata *religion* yang berarti agama juga memiliki akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam konteks ini, agama sebagai suatu ikatan antara hamba dan Tuhannya dalam kehidupan diatur dalam ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama inilah yang selanjutnya menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, pedoman Tuhan diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang dilengkapi dengan hadis sebagai bagian integral yang menjelaskan Al-Qur'an.

Adapun negara merujuk pada suatu wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sehubungan dengan hal inilah, maka masyarakat sebagai anggota suatu negara juga terikat dengan aturan-aturan hukum negara di satu sisi, sementara di sisi lain juga terikat dengan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus kehidupan agama di Indonesia terutama antara Islam dan negara terkadang terjadi benturan yang berakar dari pemahaman mengenai bagaimana seharusnya Islam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benturan-benturan pemahaman yang terdapat dalam masyarakat Islam sendiri memiliki dampak dalam hubungan sosial dan politik dalam masyarakat karena pemahaman-pemahaman yang beragam tersebut berpengaruh dalam kebijakan politik pemerintah yang dituangkan dalam peraturan hukum.

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian penting dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, tulisan Atho Mudzhar tentang pentingnya melakukan perbandingan dalam melihat penerapan hukum Islam di negara-negara lain menjadi amat urgen dilakukan. Perbandingan menjadi amat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta mendalam mengenai suatu persoalan. Dalam tulisannya tentang sanksi atas

pelanggaran undang-undang perkawinan dalam Islam misalnya, Atho Mudzhar menekankan pentingnya melakukan penelitian perbandingan untuk kepentingan pengembangan dan pembaruan hukum Islam dalam perkawinan.

Tulisan Ali Romdhoni mengulas tentang strategi pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Jika pesantren tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan kehilangan peminatnya.

Tulisan-tulisan dalam edisi jurnal kali ini menjadi amat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya radikalisme agama yang menggugat eksistensi negara yang berujung pada tindakan-tindakan yang dianggap teror, ataupun tindakan-tindakan yang belum merupakan teror namun menggugat eksistensi negara, lalu munculnya konflik-konflik keagamaan yang didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dilegitimasi dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Selain itu, relasi antarumat beragama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik juga menjadi penting dicermati dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya fatwa-fatwa dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang isu-isu perkawinan muslim dan non muslim, kewarisan, persaksian, dan tentang mengucapkan selamat natal. Kemudian kajian tentang kelompok agama dan kasus bagaimana konflik tersebut dapat dicegah, seperti tulisan Husni Mubarak tentang kasus konflik di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, serta persoalan pemahaman keagamaan yang tentu saja secara formal bertumpu pada lembaga pendidikan. Dalam hal ini tulisan Nuruddin tentang *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi penting dicermati dan dielaborasi lebih lanjut, meskipun dalam tulisannya tidak secara rinci membahas tentang dampak pemahaman keagamaan yang diajarkan namun menjadi penting untuk melihat posisi lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam

persaingan global yang akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Indonesia yang amat penting dicatat adalah bahwa hubungan agama dan negara seharusnya dapat terus ditingkatkan lebih harmonis dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, toleran dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, konflik-konflik yang timbul dari pemahaman keagamaan

selayaknya dapat diberi solusi yang tepat dengan mengetahui akar-akar permasalahannya.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pemicu elaborasi pemikiran yang lebih berkembang, jernih dan analitik serta solutif dalam menghadapi problematika yang muncul terkait hubungan antara agama dan negara yang memiliki dimensi luas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sejumlah tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Salam hormat
Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 1, Juni 2014

DIMYATI SAJARI

Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi: 1-12

RUMADI

Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: 13-32

FACHRY ALI

Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini: 33-48

HUSNI MUBAROK

Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan: Studi Kasus Konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah: 49-60

NURUDDIN

Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bingkai Penelitian: 61-74

MURYANTI

Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta: Studi Kasus Anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa/INTI Yogyakarta: 75-86

M. ATHO MUDZHAR

Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara: 87-96

ALI ROMDHONI

Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat: 97-108

GAZI SALOOM

Meninggalkan Jalan Teror: Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*: 109-120

BOOK REVIEW

MUHAMMAD ISNUR

Potret Keberhasilan Pemolisian di Indonesia: 121-126

PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN

NURUDDIN*)

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba memotret madrasah dalam bingkai penelitian dalam momentum refleksi 5 tahun madrasah (2004-2009) bertepatan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya refleksi ini dalam rangka memotret madrasah pasca lahirnya undang-undang tersebut. Madrasah mempunyai kedudukan yang jelas yaitu sederajat dengan sekolah-sekolah yang selama ini dikenal sebagai sekolah umum. Madrasah dilihat dari tiga pilar yaitu, akses, mutu, relevansi dan daya saing, serta manajemen dan tata kelola. Lebih lanjut elaborasi terhadap persoalan di madrasah yang menuntut madrasah untuk dapat aktif dalam mengkomunikasikan dan mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi; dan mampu membangun jejaring yang luas, sudah harus terlebih dahulu lembaga ini mampu mengatasi persoalan-persoalan klasik, seperti rendahnya SDM, minimnya sarana prasarana, terbatasnya dana, manajemen tradisional, dan lain sebagainya

KATA KUNCI:

Madrasah, Akses, Mutu, Daya Saing, Tata Kelola

ABSTRACT

This paper attempts to investigate madrasah in line with the 5 year momentum of madrasa (2004-2009) coincided with the enactment of the National Education System Act No. 20 of 2003. Hence, this is to portray the madrasa after the birth of the Act. Madrasah has a clear position that is equal to that of public schools. Madrasah can be viewed from five elements, such as, namely, access, quality, relevance and competitiveness, and management and governance. Further this also describes the demands that the madrasa have to be more active in self-portraying as the best educational institutions with competitive advantages, and being able to build an extensive network. In this regard, Madrasa must first be able to overcome some common problems, such as lack of human resources, lack of infrastructure, limited funds, traditional management, and so forth.

KEY WORDS:

Madrasah, Access, Quality, Competitiveness, Governance

A. PENDAHULUAN

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

madrasah mengalami berbagai perubahan. Langkah-langkah strategis untuk membaca kemajuan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap madrasah. Mayoritas madrasah diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat dengan prosentase

*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email: dkclaros@yahoo.com

* Tulisan diterima Februari 2014, direvisi April 2014, disetujui Mei 2014

91,5 % berbanding 8,5 % yang berstatus negeri, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pendidikan jenis ini cukup besar. Untuk memajukan madrasah dalam prosesnya banyak ditentukan oleh tingkat koordinasi antara masyarakat sebagai penyelenggara madrasah dengan instansi pengelola madrasah, yaitu Departemen Agama.

Tulisan ini mencoba memotret madrasah dalam bingkai penelitian dalam momentum refleksi 5 tahun madrasah (2004-2009) bertepatan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Artinya refleksi ini dalam rangka memotret madrasah pasca lahirnya Undang-Undang tersebut. Madrasah mempunyai kedudukan yang jelas yaitu sederajat dengan sekolah-sekolah yang selama ini dikenal sebagai sekolah umum. Pengakuan yang lebih jelas dan tegas tentang posisi madrasah dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pada Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, yaitu: Pasal 17 ayat 2 "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat". Sedangkan Pasal 18 Ayat 3 yaitu, "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

Pergulatan madrasah untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah. Padahal madrasah telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan madrasah mulai mendapatkan hasil yang menggembirakan ketika ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebab turunan dari UU tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1990 yang pada Bab III Pasal 4 Ayat (3) dinyatakan "Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah". Selain itu, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/V/1992 tentang Sekolah Menengah

Umum dalam Pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa: Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama".

Dengan pengakuan tersebut, madrasah harus melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah-sekolah umum yang ada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disamping juga tetap melaksanakan pendidikan Islam yang menjadi ciri khas pendidikan di madrasah yang ditetapkan dalam kurikulum Kementerian Agama.

Undang-undang secara jelas telah memberikan pengakuan terhadap pendidikan di madrasah yang sama persis dengan pendidikan di sekolah dengan jenjang dan jalur yang sama pula. Sekolah dan madrasah keduanya berusaha melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU tersebut, yakni "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

B. POTRET MADRASAH 5 TAHUN TERAKHIR

Kondisi madrasah dalam seluruh tingkat dan jenjangnya, RA, MI, MTs, dan MA yang mencakup tiga tema, yaitu: perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan manajemen dan tata kelola antara tahun 2004-2009 dapat dipotret berdasarkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

a. Perluasan dan Pemerataan Akses

Eksistensi madrasah dalam kurun waktu yang begitu panjang, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memajukan madrasah selama ini. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, telah menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan yang memadai.

Pendidikan Anak Usia Dini. Pada jenjang ini lembaga berbentuk Raudlatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) banyak didirikan dan

dikelola secara swadaya oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa seluruh lembaga RA yang ada 100% diselenggarakan oleh masyarakat dan berstatus swasta. Jumlah RA/BA di seluruh Indonesia sampai tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 18.759 lembaga semuanya (100%) dikelola oleh swasta. Tren perkembangan RA/BA pada empat tahun terakhir yaitu, tahun pelajaran 2004/2005 sampai tahun pelajaran 2007/2008 ternyata pada tiga tahun pertama menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2007/2008 menunjukkan penurunan. Akses masyarakat di beberapa daerah kategori terpencil dan umumnya berada di luar Jawa, masih sangat minim terhadap pendidikan usia dini RA/BA, hal ini juga terjadi pada MI, MTs, dan MA.

Madrasah Ibtidaiyah. Pada jenjang ini, sebaran MI sudah berada di seluruh Provinsi di Indonesia secara beragam. Pada tahun 2007, jumlah lembaga sebanyak 21.188 (7,4% negeri dan 92,6% swasta). Keberadaan MI terbanyak di daerah Jawa, terutama di Jawa Timur dengan jumlah lembaga sebanyak 6,394 lembaga dengan status negeri sebanyak 143 lembaga dan status swasta sebanyak 6,251. Sedangkan sebaran yang paling kecil berada di Provinsi Papua yakni hanya sebanyak 23 lembaga. Namun, tren perkembangan lembaga MI dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data yang ada, yakni pada tahun pelajaran 2004/2005 MI berjumlah 23.517, tahun pelajaran 2005/2006 berjumlah 22,189, tahun pelajaran 2006/2007 berjumlah 21,189 dan tahun pelajaran 2007/2008 berjumlah 21,188. Tidak hanya terjadi pada jumlah MI secara kelembagaan yang mengalami penurunan, terhadap jumlah peserta didik pun, ternyata MI mengalami penurunan. Bahkan tingkat penurunannya pun cukup signifikan.

Madrasah Tsanawiyah. Tren madrasah jenjang MTs jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2009 MTs telah berjumlah 12.883, yang terdiri atas: MTsN 1.259 dan MTsS 11.624. Sebaran MTs pada masing-masing Provinsi di Indonesia tidak sama. Jawa Timur mempunyai jumlah MTs paling banyak yakni berjumlah 2,401 buah dengan jumlah murid sebanyak 438,415 orang, sedangkan Papua mempunyai jumlah MTs yang paling sedikit yakni hanya sebanyak 21 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 1,478

orang. Tren perkembangan lembaga dan jumlah peserta didik dalam 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Kalau pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah lembaga hanya 12,054 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 2,129,564 orang, pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah lembaga menjadi 12,883 dengan jumlah peserta didik sebanyak 2,347,188 orang.

Peningkatan tersebut membuat kontribusi MTs terhadap APK pendidikan nasional juga semakin meningkat. Sampai tahun pelajaran 2007/2008 kontribusi APK MTs mencapai 21,8% bila dilihat dari jumlah populasi peserta didik SLTP secara keseluruhan. Selain itu, jika dilihat dari jumlah sarana prasarana, ternyata jumlah ruang kelas yang digunakan MTs sebanyak 73.556 buah dengan kondisi 7.578 rusak berat dan 16.693 rusak ringan, dan kebutuhan ruang kelas baru 5.935 buah, karena masih banyaknya ruang kelas yang digunakan 2 *shift* bergantian dengan MA atau MI. Laboratorium IPA hanya dimiliki oleh 52,63 % MTs. yang lengkap dan standar sebesar 20,51 %. MTs yang memiliki ruang perpustakaan standar sebanyak 21,05 %. Pemilikan buku yang lengkap sesuai standar sebanyak 3,85 % lembaga. Sedangkan pemilikan perabot perpustakaan, peralatan multimedia yang lengkap sesuai standar tidak ada satupun (0,00%) MTs yang memilikinya (data diolah dari EMIS). Permasalahan utama yang dihadapi MTs pada aspek perluasan dan pemerataan akses ini seperti halnya pada MI, yaitu penyebaran MTs yang belum merata terutama di daerah luar Jawa, keterbatasan ruang kelas, dan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, serta multimedia.

Madrasah Aliyah. Lembaga jenjang ini sampai tahun 2007 telah mencapai 5.398 lembaga. Dari jumlah tersebut, 644 (11,9%) berstatus negeri dan 4.754 (88,1%) berstatus swasta. Jumlah peserta didik, pada tahun 2007 sebanyak 855.553 orang, yang terdiri atas; 307,229 (35%) berada di MA negeri dan 548.324 (64,1%) berada di MA swasta. Dari jumlah lembaga dan peserta didik sebagaimana tersebut di atas, MA dapat berkontribusi pada APK pendidikan nasional sebanyak 19,32%. Kontribusi MA pada APK nasional sangat variatif, hal ini disebabkan karena sebaran jumlah MA antar Provinsi tidak sama. Seperti yang terjadi pada pendidikan dasar, yakni MI dan MTs, Jawa Timur tetap menjadi Provinsi

yang paling banyak berkontribusi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sedangkan Provinsi yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah Papua.

Sedangkan tren perkembangan lembaga MA dan peserta didiknya dalam 4 tahun terakhir, ternyata ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah lembaga MA hanya 4,687 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 744,736 orang pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah MA menjadi 5,398 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 855,553 orang. Dalam 4 tahun terakhir tren pertumbuhan lembaga dan jumlah peserta didik MA semakin meningkat. Kenyataan ini menggembirakan sebab dengan pertumbuhan lembaga berarti akses anak usia sekolah menengah akan semakin banyak yang ditampung di MA. Tren perkembangan peserta didik menunjukkan bahwa MA semakin diminati oleh masyarakat (data diolah dari EMIS).

Angka Drop Out. Pada penelitian survei tingkat *drop out* pendidikan dasar di madrasah' tahun 2006, angka *drop out* pada MI dan MTs cukup tinggi, yaitu 1,36% dari jumlah siswa 28.866. Pada MTs dan 0,71 % dari 22,489 siswa pada MI. Adanya siswa *drop out* ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengukuran APK dan APM kemampuan madrasah dalam menyerap peserta wajib belajar. Faktor dominan angka *drop out* pada jenjang pendidikan dasar ini adalah strata sosial ekonomi orang tua siswa yang rendah, selain itu kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan anak. Departemen Agama sangat berkepentingan dalam menekan angka drop out siswa melalui berbagai intervensi kebijakan, baik melalui sosialisasi maupun *treatment* pemberian siswa dan lain sebagainya.

Akses Untuk Masyarakat Marjinal. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dikenal mengajarkan pendidikan agama Islam melebihi yang diajarkan di sekolah. Biasanya madrasah bisa diidentifikasi dari lokasinya yang lebih banyak terletak di wilayah pinggiran, pedesaan, dan wilayah terpencil. Ini didasarkan pada asal-usul madrasah yang lahir dari inisiatif masyarakat sebagai alternatif dari sekolah yang tidak bisa mereka jangkau, baik secara akses maupun biaya. Atas dasar ini pula, di wilayah pinggiran, keberadaan madrasah justru lebih

diminati oleh masyarakat. Sehingga secara kuantitatif jumlah siswanya lebih banyak dari siswa di sekolah umum. Di sinilah madrasah memberikan perhatian kepada masyarakat yang secara sosio-kultural, politik, dan ekonomi tidak beruntung (*disadvantaged people*) untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Masyarakat inilah yang sering disebut komunitas marjinal.

Workshop pengembangan madrasah pada daerah marjinal yang diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2009, merumuskan strategi perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan madrasah melalui berbagai model strategi pelayanan pendidikan masyarakat tersebut. Di daerah marjinal, pengembangan madrasah diorientasikan pada pemberdayaan diri (*self empowerment*) dan pelibatan masyarakat (*people engagement*). Terkait dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, maka pendidikan madrasah di komunitas marjinal diorientasikan pada usaha melembagakan pola pengelolaan pendidikan formal berbasis sekolah (*school based management*) dan menggalakkan partisipasi masyarakat sebagai kondisi untuk menciptakan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Pola pendekatan ini menitik-tekanan pengembangan madrasah pada pemberdayaan diri (sumberdaya manusia, manajemen, kurikulum, dan jaringan) dan pelibatan masyarakat secara luas.

b. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Tenaga Pendidik. Jika dilihat dari data statistik, jumlah guru RA tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 57,049 guru (PNS 7,7%, non PNS 92,3%). Kualifikasi guru RA yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) masih sangat kecil bila dibandingkan dengan yang tidak memiliki kualifikasi. Guru yang memiliki kualifikasi Sarjana (S-1) hanya 6.777 orang atau 8,9%. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 68.396 orang atau 91.1%.

Jumlah guru pada MI pada tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 221,051 orang. Dari jumlah tersebut guru MI yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendidik sarjana S1 dari tahun

ke tahun semakin meningkat. Pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah guru yang memiliki kualifikasi sarjana, berjumlah 53,500 orang atau 24,2 %. Namun demikian, jumlah guru yang belum sesuai dengan kualifikasinya tetap jauh lebih banyak. Pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah guru yang tidak memiliki kualifikasi berjumlah 167,551 orang atau 75,8 %. Sedangkan bila dilihat dari kualifikasi guru yang telah lulus sertifikasi, ternyata untuk guru MI sangat sedikit, yakni hanya 891.885 orang atau 5 % dari keseluruhan jumlah guru yang tersertifikasi.

Jumlah guru pada MTs tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 242,175 orang, namun terdapat 42% guru yang belum memenuhi kualifikasi. Setiap tahun guru MTs yang berkualifikasi semakin meningkat (2004/2005 sebanyak 119,543 dan tahun 2007/2008 yang berkualifikasi 141,447).

Jumlah tenaga pendidik pada MA 11,410 orang, dari jumlah tersebut masih ada sekitar 27% yang belum memenuhi kualifikasi. Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun jumlah guru yang sesuai atau telah memenuhi kualifikasinya. Pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah guru yang sesuai kualifikasi berjumlah 65,073 dan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya berjumlah 25,368 orang. Pada tahun pelajaran 2005/2006 jumlah guru yang berkualifikasi sebanyak 69,792 dan yang tidak berkualifikasi sebanyak 26,913. Pada tahun pelajaran 2006/2007 yang berkualifikasi berjumlah 75,895 dan yang tidak berkualifikasi berjumlah 22,091. Sedangkan pada tahun pelajaran 2007/2008 yang berkualifikasi berjumlah 86,525 dan yang tidak berkualifikasi berjumlah 25,885.

Peningkatan kualifikasi tersebut terjadi tidak lepas dari berbagai macam bantuan pemerintah, di antaranya dengan memberikan beasiswa untuk studi lanjut bagi guru-guru madrasah non sarjana. Selain itu, tuntutan untuk sertifikasi guru yang mensyaratkan kualifikasi tertentu memacu guru untuk memenuhi standar tersebut. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi sarjana pada tiap jenjang pendidikan di madrasah setiap tahunnya perlu dikembangkan dan dilanjutkan. Namun perlu keselarasan peningkatan kualifikasi jumlah guru dibandingkan dengan peningkatan kompetensi guru.

Kompetensi Guru. Penelitian tentang kompetensi guru telah dilakukan oleh Puslitbang

Penda, seperti penelitian tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 4 kompetensi yang mestinya dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru madrasah, khususnya Tsanawiyah, melibatkan 593 guru dari 96 MTs di 16 kabupaten/6 provinsi menunjukkan tingkat kompetensi profesional berada pada tingkat terendah.

Penelitian Puslitbang Penda tahun 2007, 'Pemetaan Kompetensi Guru Matapelajaran Umum di Madrasah' menghasilkan: (1). Kompetensi profesional guru MTs secara umum masih rendah. Nilai rata-rata hanya 53,4. Secara khusus, nilai rata-rata kompetensi pedagogik guru mata pelajaran matematika paling rendah (43,63) dibanding dengan nilai rata-rata kompetensi pedagogik guru mata pelajaran Bahasa Inggris (59,50) dan Bahasa Indonesia (57,30). (2). Kompetensi individual guru mata pelajaran umum (Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia) secara umum termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 207,67 (83,07%). Hal ini menunjukkan bahwa guru mata pelajaran umum di MTs memiliki komitmen yang baik terhadap tugas dan profesinya. (3). Kompetensi sosial guru mata pelajaran umum (Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia) secara umum cukup baik dengan skor rata-rata 148,93 (74,47%). Ini menunjukkan bahwa guru-guru mata pelajaran umum yang mengajar di MTs mampu berinteraksi dan bekerja sama serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Dengan ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan dalam pembelajaran mata pelajaran umum di sekolah, dan (4). Kompetensi pedagogik guru pelajaran umum (Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia) di MTs secara umum masih rendah dengan nilai rata-rata 53,32. Secara khusus, nilai rata-rata kompetensi pedagogik guru mata pelajaran matematika paling rendah (52,62) dibanding dengan nilai rata-rata kompetensi pedagogik guru mata pelajaran Bahasa Inggris (55,12) dan Bahasa Indonesia (52,21).

Diklat Guru. Penelitian Puslitbang Penda tahun 2009 dengan melibatkan 593 guru dari 96 MTs di 16 kabupaten/6 provinsi menunjukkan bahwa baru 57 % guru madrasah mendapatkan

diklat pengembangan *skills* keguruan atau diklat lainnya. Sedangkan 43 % lainnya guru madrasah belum menikmati diklat pengembangan profesi guru/tenaga pendidik. Dari hasil temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas mengajar.

Pengembangan Kurikulum. Aspek kurikulum merupakan bagian penting dalam keberhasilan pendidikan di madrasah. Kurikulum yang diterapkan di RA belum memiliki standar yang berlaku secara nasional, sehingga menyulitkan para guru dalam memberikan pengajaran.

Kurikulum yang diterapkan pada MI sesuai dengan kebijakan kurikulum nasional terbaru juga menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hanya saja penerapan model kurikulum ini belum dipahami oleh seluruh guru, sehingga terkesan masih ada hambatan pada tingkat penerapan dalam pengajarannya. Pada penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (2009) tentang Implementasi KTSP, terlihat bahwa wawasan yang dimiliki guru madrasah tentang KTSP masih terbatas. Sebanyak 192 responden di 8 kota/kabupaten hanya 18,75% yang dapat menjawab tes dengan skor diatas 50%, sedangkan lainnya dibawah 50%. Hal ini membuktikan sosialisasi KTSP masih sangat rendah.

Angka Kelulusan. Pada jenjang MI pada tahun pelajaran 2007/2008 mencapai angka kelulusan sampai 99%. Kelulusan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di MI sudah relatif baik. Lulusan MI pada masing-masing Provinsi dengan rata-rata kelulusan 99,23%. Provinsi yang mencapai kelulusan 100% hanya Provinsi Maluku, sedangkan Provinsi yang memperoleh angka kelulusan terendah adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 96,49%.

Kelulusan peserta didik di MTs dalam UN pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tahun pelajaran 2005/2006 dari peserta 625,178 yang lulus berjumlah 580,720 peserta didik (92,9 %), dan yang tidak lulus berjumlah 44,458 orang (7,1 %). Tahun pelajaran 2006/2007 jumlah peserta 657,370 orang yang lulus berjumlah 615,860 orang (93,6 %) dan yang tidak lulus berjumlah 41,510 orang (6,4 %). Tahun

pelajaran 2007/2008 jumlah peserta sebanyak 692,954 orang, yang lulus 654.554 (94,9 %) dan yang tidak lulus berjumlah 38,404 orang (5,1 %).

Sedangkan pada jenjang MA, dilihat dari salah-satu indikator mutu yaitu lulusan peserta didik, angka lulusan peserta didik MA dalam UN, dari tahun pelajaran 2005/2006 terjadi peningkatan dengan angka kelulusan yang awalnya 91,4% menjadi 91,28%, sementara tahun pelajaran 2007/2008 terjadi penurunan menjadi 89,26%.

Ujian nasional sebagai salah satu pengendali mutu (*quality control*) di madrasah, hal ini telah diakui oleh masyarakat, tercermin pada hasil penelitian 'Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan UN' tahun 2007 di 32 propinsi. Namun masyarakat juga mengharapkan Departemen Agama mampu melaksanakan Ujian Nasional pembelajaran agama pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa pembelajaran agama merupakan intisari dan upaya penguatan jati diri lembaga khususnya madrasah.

Inisiasi Peningkatan Mutu Madrasah. Upaya peningkatan mutu di madrasah memerlukan sarana pendukung yang memadai, seperti halnya perpustakaan. Jumlah perpustakaan di MA hanya berjumlah 3.246 dan yang kondisinya baik pun hanya 2.312. Jadi, pada dasarnya perpustakaan masih membutuhkan pembenahan sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang ada di MA. Laboratorium juga menjadi kebutuhan penting dalam peningkatan mutu di madrasah, sementara ini laboratorium banyak kita temukan pada madrasah-madrasah yang telah maju seperti halnya madrasah berstatus 'model'.

Pada penelitian Balai Litbang Jakarta tahun 2009 tentang "Efektifitas Peningkatan Mutu Madrasah (Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Model)" hasilnya cukup menggembirakan. Program madrasah model yang diorientasikan membentuk madrasah sebagai *magnet school* yang diharapkan menularkan keberhasilannya pada madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Madrasah model ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat belajar bersama dalam pengembangan dan inovasi madrasah-madrasah sekitar.

Kurikulum pada madrasah model telah dikembangkan untuk memenuhi efektifitas

pencapaian tujuan pembelajaran. Penataan guru, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya telah dikembangkan dengan baik. Sedangkan kompetensi lulusan yang dicapai beberapa MAN Model menunjukkan keragaman, sebagian besar telah mencapai standar lulusan, baik standar kelulusan hasil Ujian Nasional maupun *Grade Scholastic Average* (GSA).

Usaha keras beberapa MAN Model telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Hasil dari proses pembelajaran selama 3 tahun menunjukkan kecenderungan positif, dan setiap tahunnya relatif mengalami kenaikan terutama untuk Ujian nasional dan tingkat keterserapan lulusan pada universitas ternama di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas dan prestasi dalam rangka menuju madrasah bertaraf internasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak, namun kondisi obyektif madrasah model setidaknya memberikan harapan peningkatan mutu sebagai *pilot project* madrasah bertaraf internasional tersebut.

Tenaga Pengawas. Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007, kualifikasi pengawas meliputi kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum terdiri dari pangkat minimal III/c dan usia maksimal 50 tahun saat diangkat menjadi pengawas, pernah menyandang sebagai predikat guru atau kepala sekolah berprestasi, lulus seleksi pengawas, memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan pernah mengikuti diklat fungsional pengawas. Kualifikasi khusus meliputi pendidikan minimal S2 dengan berbasis S1, bersertifikat sebagai guru dan mempunyai pengalaman kerja 8 tahun, sertifikasi Kepala dengan pengalaman kerja 4 tahun.

Penelitian 2009, melibatkan 80 pengawas di 16 kabupaten/6 provinsi menunjukkan bahwa 88% pengawas berkualifikasi S1 dan 12% berkualifikasi S2. Dari sisi pemilikan sertifikat, 75% pengawas belum mempunyai sertifikat guru; bahkan dari aspek sertifikasi sebagai Kepala 88% pengawas belum mempunyai sertifikat tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengawas secara umum belum memenuhi standar SNP dan skor prosentase hanya mencapai sekitar 19%.

C. Penguatan Manajemen dan Tata Kelola

Aspek manajemen yang diterapkan pada madrasah, secara umum masih menggunakan

manajemen yayasan yang terkadang sangat sulit untuk menemukan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk komite perlu untuk ditingkatkan, sehingga dapat membantu proses penyelenggaraan baik pada RA/BA, MI, MTs, maupun MA.

Penguatan manajemen dan tata kelola lebih ditujukan pada upaya pengembangan dewan pendidikan dan pembentukan komite madrasah yang diharapkan dapat bekerjasama dalam membantu kelancaran proses pembelajaran. Selain itu, juga ditujukan pada terselenggaranya monitoring dari pusat hingga pengelola satuan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Lebih dari itu, upaya lain yang dilakukan pada penguatan manajemen adalah melakukan usaha peningkatan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar *stakeholders* dalam penyelenggaraan madrasah.

Penyelenggaraan Madrasah. Bila dilihat dari sisi manajemen dan tata kelola, penyelenggaraan Madrasah dengan pendekatan manajemen berbasis Madrasah (*Madrasah based management*) secara umum belum berjalan efektif di MTs. Hal ini disebabkan: a). Masih dominannya peran pengurus yayasan/organisasi pemilik MTs, b). Rendahnya kompetensi manajerial Kepala MTs dengan nilai/skor rata-rata 60,01. Pengelolaan SDM di MTs juga masih belum baik hal ini terlihat dari penetapan tugas guru masih ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Termasuk juga administrasi dan akuntabilitas yang diselenggarakan di MTs belum baik.

Pada aspek manajerial banyak MA yang dikelola bukan berdasarkan manajemen modern, tetapi berdasarkan manajemen tradisional yang mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab kebanyakan MA dikelola oleh swasta dan umumnya dikelola oleh yayasan keluarga, sehingga terasa sulit untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, pengawasan pelaksanaan dari pusat terhadap pengelola madrasah sangat diharapkan. Pelaksanaan monitoring perlu ditingkatkan, termasuk pada tataran pengelola MA, sehingga MA dapat dikelola dengan profesional dan tetap menerapkan MBM (Manajemen Berbasis Madrasah).

Penelitian tipologi (2006), melibatkan 256

madrasah di 14 provinsi dicoba diklasifikasikan madrasah berdasarkan skoring penilaian kinerja penyelenggaraan. Cara penilaian dilakukan dengan teknik masing-masing aspek penyelenggaraan pendidikan yang berjumlah 9 macam (organisasi, ketenagaan, pembelajaran, manajemen, sarana, pendanaan, kesiswaan, partisipasi masyarakat, dan lingkungan/budaya) diberi skor antara 1 – 3 (A=3; B=2; C=1). Kemudian akumulasi nilai dari kesembilan aspek dibagi rata-rata. Hasilnya dengan ketentuan: jika hasil akhir menunjukkan rata-rata antara 2,4- 3,0 maka dimasukkan kategori tipologi A, jika hasil berada pada rentang 1,8-2,3 dimasukkan kategori tipologi B, dan rata-rata di bawah 1,8 dimasukkan kategori tipologi C.

Hasil dari penilaian masing-masing indikator dan perhitungan yang dilakukan pada masing-masing aspek dihasilkan deskripsi berikut: penyelenggaraan madrasah yang sudah mencapai tipologi A sebanyak 24,2 %, yang masuk kategori B sebanyak 71,9 % dan yang masuk dalam kategori C sebanyak 3,9 %.

Kepemimpinan Madrasah. Maju-mundurnya madrasah banyak tergantung pada penyelenggara pendidikan, para tenaga kependidikan, khususnya dan yang paling dominan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memegang peranan paling penting dalam memajukan madrasah. Guru-guru yang berkualitas saja tanpa didukung sikap kepemimpinan Kepala Madrasah yang kondusif belum cukup untuk bisa memajukan madrasah. Sebaliknya, kalau Kepala madrasah *mumpuni* dengan jumlah guru yang berkualitas terbatas, dalam berbagai kasus masih bisa mengarahkan madrasah untuk maju.

Jika madrasah dipimpin oleh seorang kepala yang berkompeten dan profesional, niscaya madrasah akan maju. Sebaliknya, jika madrasah dipimpin kepala yang tidak berkualitas, tidak memiliki kompetensi dan tidak profesional, niscaya madrasah akan selalu dalam ketidakberdayaan dan kalah dalam persaingan antarlembaga pendidikan yang kian bertambah ketat. Realitas kemerosotan pendidikan di banyak madrasah, kebanyakan, terutama yang swasta, masih belum memiliki kualitas, kompetensi, dan profesionalitas yang memadai. Kualitas mereka rata-rata berada di bawah kepala sekolah umum, baik dalam manajemen, wawasan kurikulum,

keterampilan, inovasi, maupun kreasi.

Berdasarkan hasil survei tahun 2006 dengan melibatkan 256 madrasah di 14 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Kepala Madrasah, baik MI maupun MTs yang mempunyai latar belakang pendidikan S2 baru sebanyak 9%. Sebagian besar lulusan S1 dan selebihnya ada yang belum lulus sarjana. Selengkapnya data menunjukkan Kepala Madrasah yang berpendidikan S2 sebanyak 9%, berpendidikan S1 sebanyak 56,6%, dan berpendidikan dibawah S1 (non sarjana) sebanyak (34,4%). Untuk kasus Kepala Madrasah yang belum sarjana, pada jenjang MTs ditemukan sebanyak 24,4%, sedang pada jenjang MI ditemukan sebanyak 43,6%.

Aspek Perencanaan. Separoh madrasah dari sasaran penelitian sebanyak 256 madrasah di 14 provinsi belum mempunyai kesadaran perencanaan yang baik. Mereka belum terbiasa membuat perencanaan jangka menengah atau jangka panjang. Umumnya madrasah hanya memiliki perencanaan jangka pendek (1 tahunan), yaitu sekitar 75 %. Sedangkan madrasah yang mempunyai perencanaan jangka menengah 3 tahun atau jangka panjang 5 tahun hanya dimiliki sekitar separoh (50 %) dari madrasah sasaran penelitian.

Pengembangan Visi Misi bagi sebuah organisasi menunjukkan tingkat idealisme yang dimiliki organisasi tersebut. Dari survei di 256 madrasah di 14 provinsi ini menunjukkan bahwa mayoritas madrasah telah mempunyai visi dan misi dalam pengembangan madrasah dan tersosialisasi dengan baik di lingkungan komunitas satuan lembaga pendidikan. Selengkapnya data menunjukkan sebanyak 85,1 % madrasah telah merumuskan visi misi dan tersosialisasi. Selebihnya sebanyak 13,3 % madrasah punya visi misi, tetapi tidak tersosialisasi, dan sebanyak 1,6 % madrasah dalam kategori tidak punya visi misi.

Yayasan dan Komite Madrasah mempunyai peran penting dalam memajukan madrasah. Hasil survei di 256 madrasah di 14 provinsi ini menunjukkan bahwa, sebanyak 74,2% yayasan dalam kategori berperan seimbang dengan Kepala Madrasah. Selebihnya sebanyak 16,4 % peran yayasannya lebih dominan, dan sebanyak 9,4 % yayasannya tidak berperan. Sedangkan untuk Komite madrasah tergambar bahwa komite

mempunyai peran penting dalam memajukan madrasah. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 80% madrasah dalam kategori ada dan aktif. Selebihnya sebanyak 18,4% madrasah yang komite madrasah ada tetapi tidak aktif, dan sebanyak 1,6% dalam kategori tidak atau belum mempunyai Komite Madrasah.

D. PENGEMBANGAN JATI DIRI/KARAKTER MADRASAH

Historisitas madrasah sejak mulai dikenal di kalangan masyarakat muslim Indonesia telah menjadikan lembaga pendidikan ini tumbuh dengan karakteristik yang membedakan dirinya dari sekolah. Motivasi utama pembentukan madrasah lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu – khususnya ilmu agama, daripada penyiapan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu. Secara spesifik madrasah dibangun oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian ajaran agama (*tafaqquh fid-din*).

Demikianlah yang dipahami sebagai jati diri madrasah. Hal itu tidak semata-mata mencakup jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Dengan didorong oleh semangat dan cita-cita luhur mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Bangunan personifikasi madrasah tidaklah sederhana, sebab menjadikan nilai Islam sebagai sistem pendidikan. Masyarakat muslim berupaya melaksanakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi religiusitasnya sehingga Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan (Nunu A, 2007).

Madrasah telah mengalami berbagai perkembangan signifikan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengangkat derajat madrasah dari label “*second class*”- dalam persepsi banyak orang – menjadi ‘sama’ atau sederajat dengan sekolah, minimal secara legal formalistik.

Perkembangan terakhir ini memberikan kontribusi besar dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Dan secara kultural –menurut Malik Fadjar– integrasi madrasah kedalam sistemik pendidikan nasional, pada gilirannya akan menguatkan bangunan peradaban bangsa

ini, karena ini berarti pendidikan bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya (A. Malik Fadjar, 1998).

Masyarakat pada kenyataannya terbelah dalam dua kutub, *pertama* beranggapan modernisasi madrasah sebagai kooptasi pemerintah atas otoritas masyarakat mengelola madrasah, dan ujung-ujungnya tidak saja merugikan madrasah bahkan justru menghilangkan sama sekali kepentingan umat Islam. *Kedua*, anggapan bahwa madrasah justru harus terus ‘dimodernisasi’ agar tetap *survive* dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Caranya, madrasah didesain secara terstruktur dengan tidak hanya berkutat pada mata pelajaran agama *an sich*, tetapi juga mendalami matapelajaran umum dengan baik. Pendidikan madrasah kemudian diyakini memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) karena diyakini mampu mengantarkan siswa pada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek intelektual, moral spiritual dan keahlian ilmu modern sekaligus.

Masyarakat dapat dengan mudah menemukan adanya ketimpangan dalam berbagai hal terkait perkembangan madrasah, mulai dari perlakuan yang dianggap diskriminatif hingga kekhawatiran hilangnya kekhasan madrasah yang mengemban misi *tafaqquh fid-din*. Persoalan yang terakhir ini dapat dipahami mengingat keinginan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah juga dibarengi oleh kegigihan mereka untuk tetap menjaga agar madrasah ini mutu pendidikan agamanya tetap baik. Tercermin dalam hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2007, tentang posisi madrasah dalam pandangan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat tinggi terhadap pentingnya jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Masyarakat berkeinginan pengembangan madrasah tidak dilepaskan dari aspek kesejarahan madrasah itu sendiri. Sebab jika itu yang dilakukan, hanya akan memperlebar ruang disparitas kebutuhan terhadap pendidikan antara pemerintah dan masyarakat.

Respons masyarakat terhadap karakteristik madrasah pun masih tinggi. Masyarakat menilai bahwa sebagai pendidikan berbasis masyarakat,

isi pendidikan di madrasah idealnya adalah nilai kultural yang telah hidup dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, kurikulum madrasah harus mengakomodir secara memadai materi ilmu-ilmu agama sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan diselenggarakannya madrasah. Hubungan pemerintah dan masyarakat harus padu dalam mengembangkan madrasah ini tanpa merugikan salah satu pihak, independensi masyarakat harus dihargai dengan pemerintah terus membantu pengembangannya tanpa harus menegerikan terkecuali tepat sasaran dan mendesak.

Pada penelitian lain, penegasan jati diri madrasah nampak jelas dalam kasus Madrasah Aliyah Keagamaan. Dalam penelitian, *Studi Kebijakan Penyelenggaraan Program Tafaqquh Fid-Din Era UUSPN 20/2003*, Puslitbang Penda, Tahun 2006 berkesimpulan bahwa penyelenggaraan MAK sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional cenderung kurang berpihak dan mengalami penurunan perhatian. Berkembang persepsi tidak ada payung hukum yang memayungi penyelenggaraan MAK. Padahal pada awal penyelenggaraan MAPK yang akhirnya berganti nama MAK, sejarah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini telah melahirkan lulusan yang kompetitif di jenjang perguruan Tinggi. Bahkan beberapa alumninya banyak yang meneruskan studi ke luar negeri dan menjadi dosen di luar negeri.

Sementara itu, sekalipun penyelenggaraan MAK berjalan tanpa payung hukum, tetap mempunyai pendukung yang kuat, khususnya di lingkungan pesantren. Di lapangan terjadi perkembangan yang diametrik antara MAK yang diselenggarakan masyarakat (swasta) dengan yang dilaksanakan pemerintah (negeri), terutama pada jumlah pendaftar siswa MAK. Jika jumlah pendaftar siswa MAK swasta menunjukkan kecenderungan meningkat, paling tidak konstan, maka jumlah siswa MAK negeri berkecenderungan kuat menurun bahkan di MAK Palembang tahun ajaran 2004/2005 tidak ada yang mendaftar sama sekali, meskipun dalam kasus MAK Surakarta cenderung naik. Kenyataan ini agaknya lebih disebabkan oleh faktor lingkungan pesantren. Sebab, MAK swasta yang diteliti ternyata banyak yang berada di

lingkungan pesantren, sementara MAK negeri berada jauh dari lingkungan pesantren.

Dari sisi aspirasi bawah, sebenarnya masyarakat masih menghendaki keberadaan MAK sebagai lembaga yang mandiri, bahkan perlu dikemas lebih baik sehingga benar-benar menjadi ruh bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif format MAK ke depan, yakni sebagai berikut; 1) MAK sebagai *tafaqquh fid-din*; 2) MAK sebagai pilihan ilmu agama; 3) MAK sebagai jenis pendidikan keagamaan; 4) MAK dan pilihan Ilmu Agama pada Madrasah Aliyah tetap berjalan.

Keadaan memuncak menjadi tidak jelas ketika muncul Surat Edaran Pada tanggal 1 Agustus 2006 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Dep. Agama RI membuat kebijakan yang mengagetkan, khususnya bagi mereka para penyelenggara MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) melalui surat edaran Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi. Di sana terdapat klausul mulai tahun 2007 MAK tidak lagi diizinkan menerima siswa baru. Artinya, sejak tahun itu MAK mulai berhenti beroperasi, dengan kata lain dibubarkan.

Bagi orang umum mungkin masalah ini dianggap kecil. Namun bagi yang lain, yang bersimpati atau gandrung dengan ide dasar MAK, kebijakan seperti itu amat disayangkan. Alasannya antara lain *pertama*, kebijakan seperti itu merupakan refleksi dari penyelesaian masalah dengan jalan pintas, nir kesungguhan. *Kedua*, kebijakan tersebut sepertinya secara sengaja telah memotong sebagian misi utama Departemen Agama sebagai pemegang dan penyambung tradisi pembelajaran *tafaqquh fid-din* yang sudah diembannya sejak republik ini memproklamkan kemerdekaannya. *Ketiga*, dengan kebijakan itu Departemen Agama menjadi betul-betul terjebak ke dalam arus pendidikan yang lebih berorientasi materialistik. Apabila tidak segera ada kebijaksanaan yang lebih arif dan visioner dikhawatirkan hal itu bisa menimbulkan preseden buruk bagi kiprah Departemen Agama selanjutnya, terutama menyangkut masalah pendidikan agama. Dengan kebijakan itu, Departemen Agama juga harus menanggung beban moral yang berat dan harus mempertanggungjawabkannya kepada sebagian besar warga bangsa.

Pengembangan jati diri madrasah dalam konteks pengembangan karakteristik pendidikan Islam dapat dikaji secara analitis peluangnya dalam sistem hukum nasional kita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Madrasah merupakan salah satu satuan pendidikan dari jenis pendidikan umum seperti sekolah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Di sisi lain, terdapat jenis pendidikan keagamaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 30. Dalam pasal 30 ayat (4) dijelaskan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan keagamaan ini secara rinci diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 55 Tahun 2007, pendidikan keagamaan mendapat legalitas formal.

Namun dalam implementasinya terdapat realitas pasca bubarnya Madrasah Aliyah Keagamaan yang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam NO: DJII.1/PP.00/ED/681/2007 berubah menjadi program keagamaan. Artinya, Madrasah Aliyah (masuk jenis pendidikan umum) membuka program keagamaan. Program keagamaan di Madrasah Aliyah diatur secara yuridis melalui PP. Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permenag Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah.

Penggunaan kata “program keagamaan” untuk salah satu program di Madrasah Aliyah—sebagaimana tercantum dalam Permenag No. 2 Tahun 2008—sebenarnya sudah menjadi nomenklatur dalam PP. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sehingga, perubahan nomenklatur dari “program keagamaan” menjadi “program ilmu-ilmu agama” di Madrasah Aliyah tentunya dapat juga dilakukan. Perubahan ini akan

memperkuat posisi penguatan agama di Madrasah Aliyah baik secara yuridis formal maupun substansial.

E. STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, madrasah secara keseluruhan tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan nasional. Pengembangan madrasah harus bergerak cepat, baik pada tataran konsep maupun paradigma pendidikan nasional itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sebenarnya pengembangan madrasah sudah harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan ekonomi global.

Ini dapat dipahami mengingat ke depan, keadaan masyarakat dipastikan akan semakin bebas dalam persaingan prestasi. Pasar bebas menjadi ciri utama masyarakat majemuk, terbuka dan maju. Di antara kecenderungan yang paling menonjol adalah tuntutan mekanisme pasar yang semakin beriringan dengan proses modernisasi dan industrialisasi sehingga pendidikan sering diidentikkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap terjun ke sistem pasar.

Dalam kondisi demikian, madrasah dituntut lebih dari sekedar menjalankan peran yang selama ini sudah dilakukan kepadanya. Persaingan bebas akan menuntut madrasah dapat memberikan andil bagi pemenuhan tuntutan dan keutuhan masyarakat. Madrasah harus dapat melayani kebutuhan pendidikan yang lebih beragam bagi lebih banyak orang dengan kandungan pendidikan (*contents*), metode dan pola penyampaian pembelajaran yang merelevansi jenis dan bentuk-bentuk baru yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Masyarakat beranggapan bahwa madrasah memang harus terus diperbarui agar tetap eksis dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Namun upaya-upaya yang dilakukan, hendaknya tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan kebutuhan antara pemerintah dengan masyarakat.

UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memosisikan madrasah menjadi sama atau sederajat dengan sekolah sebagai pendidikan umum (bab VI pasal

17-18). Namun, respon masyarakat terhadap perkembangan mutakhir ini perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya, reposisi madrasah menjadi pendidikan umum, dalam pandangan masyarakat, tidaklah berarti harus menafikan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Reposisi madrasah menjadi tidak produktif ketika ilmu-ilmu ke-Islaman yang menjadi materi ajar di madrasah, disederhanakan menjadi Pendidikan Agama Islam dengan jumlah jam belajar yang minim.

E. PENUTUP

Mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi, menjadi sangat penting dilakukan oleh madrasah sehingga posisi dalam Sistem Pendidikan Nasional itu semakin diperkuat. Dengan begitu cita-cita pengakuan sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya baik secara lembaga maupun kualitas dapat dicapai. Apalagi situasinya dihadapkan pada kenyataan masyarakat yang memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap madrasah sebagai tempat yang tidak hanya menjadi laboratorium pembinaan akhlak, melainkan juga menjadi tempat yang kondusif bagi para peserta didik dalam menimba ilmu umum. Karena madrasah memiliki keunggulan terutama pengajaran, bila dibanding jenis lembaga pendidikan lainnya.

Di samping itu, gagasan kemampuan dalam membuat *image building* yang positif itu pun sangat penting terutama bila dihadapkan pada kebijakan pemerintah secara nasional, yaitu dalam bentuk otonomi pendidikan sebagai dampak lanjutan dari kebijakan diterapkannya otonomi daerah. Madrasah dituntut kemandiriannya dalam menjadikan peluang otonomi itu sebagai jalan masuk untuk semakin meningkatkan kualitasnya. Karena dalam konsep otonomi pendidikan ini, lembaga-lembaga pendidikan—baik negeri maupun swasta—diberi kewenangan besar untuk mengelola dirinya sendiri. Kewenangan itu terletak dalam bidang pengelolaan atau manajemen kelembagaan, menggali sumber-sumber keuangan, dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Situasi ini tentu saja membutuhkan lembaga madrasah yang tidak hanya mampu membangun citra positif mengenai kelembagaannya, namun juga

dapat membangun aliansi strategis lagi produktif dengan para *stakeholder*.

Tuntutan kepada madrasah untuk dapat aktif dalam mengkomunikasikan dan mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi; dan mampu membangun jejaring yang luas, sudah harus terlebih dahulu lembaga ini mampu mengatasi persoalan-persoalan klasik, seperti rendahnya SDM, minimnya sarana prasarana, terbatasnya dana, manajemen tradisional, dan lain sebagainya. Mengapa, karena untuk menghindari kualitas itu hanya sebagai citra, bukan dalam kenyataan yang sebenarnya. Artinya dalam konteks ini, gagasan untuk mendorong madrasah agar mampu mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, juga telah meniscayakan mendorong madrasah ini membenahi berbagai persoalan internal.

Tantangan untuk mampu mencitrakan dan menjadikan madrasah sebagai kelompok yang strategis di masyarakat, terkait erat dengan posisi dan peran kehumasan atau *public relation* dari madrasah itu sendiri, yang secara profesional bertugas melakukan kerja-kerja itu. Bersamaan dengan itu, konteks ini pun menyangkut pula desain komunikasi yang efektif yang dapat digunakan oleh madrasah dalam berinteraksi dengan para *stakeholdernya*. Bagaimana tantangan-tantangan itu dihadapi oleh madrasah dan bagaimana madrasah melakukan pembenahan di tubuh internalnya sehingga dapat mendorong agenda modernisasi secara keseluruhan.

Setelah diketahui peluang penting madrasah, posisinya dalam konteks pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan agama ini penting membenahi diri, baik dari segi sistem manajemennya, sumber daya manusia, maupun kurikulumnya. Selanjutnya mengkomunikasikan dan menginformasikan sisi-sisi penting dari madrasah itu ke masyarakat, dalam rangka membangun citra positif kelembagaan. Di samping juga aktif menginisiasi berbagai kerja sama yang produktif dalam mendukung agenda peningkatan mutu madrasah.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, A. Malik. *Madarasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Hasil Penelitian Balai Litbang Jakarta, *Efektifitas Peningkatan Mutu Madrasah: Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Model*. 2009.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Analisis Biaya Satuan Pendidikan di Madrasah Swasta*. 2006.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Pemetaan Kompetensi guru Matapelajaran Umum di Madrasah*, 2007.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional di Madrasah*. 2007.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Restrukturisasi MAK (Studi Kebijakan Penyelenggaraan program tafaqquh fid-din Era UUSPN 20/2003)*. 2006.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Survey Mutu Lulusan Madrasah*, 2006.
- Hasil Penelitian Puslitbang Penda, *Survey Tingkat Drop Out Pendidikan Dasar di Madrasah*. 2006.
- Murtadho dkk., *Tipologi Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Penda, 2006.
- Nunu A, Ahmad. *Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

INDEKS PENULIS

A

Ali Romdhoni

Pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati. Email: ali_romdhoni@yahoo.com
"STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 97-108

D

Dimiyati Sajari

Dosen "Ilmu Pemikiran Islam" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412. Email: dimyatisajari@yahoo.com.
"DZIKIR: MAKANAN SPIRITUAL SANG SUFI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 1-12

F

Fachry Ali

Direktur Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU), Jakarta. Email: fachryali@gmail.com.
"BASIS STRUKTUR SOSIAL PEMIKIRAN ISLAM AWAL, PENGARUH AGAMA DAN RENUNGAN DEWASA INI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 33-48

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, Jakarta Selatan 15419. Email: thesaloom@gmail.com.
"MENINGGALKAN JALAN TEROR: ANTARA DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT"
Jurnal Dialog vo..37, No.1, Juni 2014. hal: 109-120

H

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id
"MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS NATAL BERSAMA DI UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH "
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 49-60

M

M. Atho Mudzhar

Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomudzhar@yahoo.co.id.
"PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 87-96

Muhammad Isnur

Advokat/Pengacara Publik, dan *Researcher* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
"POTRET KEBERHASILAN PEMOLISIAN DI INDONESIA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 121-126

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda
Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com
"NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal:75-86

N

Nuruddin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian
Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email:
dklaros@yahoo.com
"PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 61-74

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang
Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com
"FIKIH HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA: FATWA NU,
MUHAMMADIYAH DAN MUI TENTANG RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 13-32

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

